

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Utami Saha Nabla¹, Mahzaniar² M. Ridwan Lubis³

Abstract: Traffic is one of the problems faced by big cities in Indonesia. This has been proven by indications of the increasing number of traffic accidents. It is known that the number of vehicles circulating in big cities is increasing from year to year. News about accidents due to neglecting traffic is almost never absent from the media in Indonesia. Police traffic unit is one of the implementing elements in charge of carrying out police duties including guarding, regulating, escorting and patrolling, public education and traffic engineering, registration and identification of drivers or motorized vehicles, traffic accident investigations and traffic law enforcement in order to maintain security. The order and smoothness of traffic is regulated in Article 12 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research is descriptive analytical, which discloses laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. Provisions regarding legal protection for traffic accident victims in Indonesia are contained in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As well as the role of the police in realizing the protection of victims' rights at the Deli Serdang Police Traffic Unit in solving traffic accident problems, especially the protection of the rights of traffic accident victims, the police always try to give satisfaction to the victim in order to give the rights of the victim. There are several efforts made by the Satlant to reduce the number of traffic violations and minimize the number of traffic accidents in the jurisdiction, namely the Socialization of the Traffic Law, the Implementation of Police Operations in the Traffic Sector of the Deli Serdang Traffic Unit, and the Procurement of Bhabinkamtibmas by the Community Development Unit.

Kata Kunci : Deli Serdang, Satuan Lalu Lintas, Perlindungan Korban, Kecelakaan Lalu Lintas

Pendahuluan

Bahwa di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi ke kantor untuk bekerja, pergi sekolah, kuliah, dan melakukan aktivitas lainnya. Banyak masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang efektif mudah dan murah.

Lalu lintas adalah salah satu permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Ini telah terbukti dengan indikasi-indikasi meningkatnya jumlah kecelakaan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan NPM : 155114078

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan NIDN : 0116118002

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan NIDN : 0007035910

lalu lintas. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kendaraan yang beredar di kota-kota besar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini berpengaruh terhadap keamanan berlalu lintas, yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya berita selalu tersaji mengenai kecelakaan lalu lintas dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta korban luka-luka akibat kecelakaan. Keadaan ini membuktikan perwujudan dari perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan lalu lintas ini selain berpengaruh buruk (negatif) tetapi juga dapat berpengaruh baik (positif).⁴

Keselamatan jalan adalah upaya dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut meliputi kondisi alam, desain ruas jalan, jarak pandang kendaraan, kondisi perkerasan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat sekitar jalan, dan peraturan atau kebijakan tingkat lokal yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

⁴ C.S.T Kansil dkk, *Disiplin Berlalu Lintas Dijalan Raya*, Rhineka Cipta, Jakarta,1995, hal. 1.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat internasional. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan. Mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana.⁵

Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.⁶ Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁷ Kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan.⁸ Pada hakikatnya pelanggaran atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang sering terjadi dapat dikatakan bahwa kesalahan terletak pada pemakai jalan raya (faktor manusia) yang mana tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001, hal. 4.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 152.

⁷ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 43.

⁸ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hal. 27.

mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas. Sebagai contoh adalah saat rambu-rambu menunjukkan bahwa lampu merah tidak boleh jalan namun banyak yang menerobos lampu merah tersebut dan ia baru merasa bersalah setelah ia tertangkap polisi. Di Indonesia salah satu lembaga yang mengurus mengenai lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama.⁹ Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah sedangkan hubungan horizontal (kerja sama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Satuan lalu lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah yang dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas.¹⁰

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.¹¹ Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau

⁹ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 78.

¹⁰ Soekanto & Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 3.

¹¹ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV. M2S, Bandung, 2000, hal. 319.

harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹² Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka secara umum perlindungan hukum ialah perbuatan melindungi dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan larangan. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁴ Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁵ Adapun pendapat lain menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal. 38

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hal. 133

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

¹⁶ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004, hal 3.

dapat memenuhi kepentingannya.¹⁷ Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Adapun perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasaan idiil dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum.¹⁸ Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut.

- a. Perlindungan hukum *preventif*, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit.¹⁹
- b. Perlindungan hukum *represif*, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54

¹⁹ Dahana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012, hal.58.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

a) Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan merupakan suatu kejadian dimana terjadi interaksi berbagai faktor yang datangnya mendadak dan tidak dikehendaki, sehingga menimbulkan cedera fisik, mental, dan sosial.

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain;

- a. Korban mati (*Fatality*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Korban luka berat (*Serious Injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan.
- c. Korban luka ringan (*Light Injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang tidak masuk dalam pengertian diatas, (ayat 3) dan (ayat 4).

Pembahasan Dan Hasil

A. Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya.

Mengenai pengertian korban, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban

adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹ Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.²²

Kasat Lantas Polres Deli Serdang AKP Imam Alriyudin, SH ia mengatakan perlindungan hukum bagi korban adalah suatu upaya pemberian perlindungan terhadap pihak yang wajib untuk dilindungi oleh ketentuan peraturan perundangundangan dan juga oleh aparat penegak hukum agar pihak yang membutuhkan perlindungan hukum tersebut dapat merasa terlindungi hak-haknya sehingga tidak dirugikan kepentingannya oleh pihak-pihak yang melanggar kepentingan dan hak-haknya tersebut. Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The sevent United Nation Conggres on the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Deklarasi PBB juga telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:²³

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, Negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban; dan
4. Bantuan materiil, medis, psikologis, dan social kepada korban, baik melalui Negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

Dalam Pasal 5 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tercantum hak korban yaitu: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta

²¹ Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6 - 7

²² Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Bandung, hlm 55

²³ Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro: Semarang, hlm. 26

bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau mendapat pendampingan.

Korban kecelakaan lalu lintas juga berhak menerima santunan kecelakaan lalu lintas yang diberikan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu Memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum dan menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat, dana tersebut akan digunakan untuk membayar santunan. Besarnya santunan yang tertulis dalam Undang-Undang No 33 tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 tahun 1964, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang diberlakukan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Aipda Maskurniasi mengatakan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap korban tersebut menyangkut hak-hak yang di dapatnya apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 tentang hak yang didapatkan korban kecelakaan lalu lintas ialah :

Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;

- a. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan

b. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Kasat Lantas Polres Deli Serdang AKP Imam Alriyudin, SH juga menambahkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab ialah tindakan insentif berupa menolong korban, membawa ke rumah sakit dan membiayai perawatan korban selama berada dirumah sakit ataupun, baik perawatan jalan ataupun rawat inap yang bermaksud demi kesembuhan korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun demikian, tindakan pertolongan pertama tersebut tidak keseluruhannya dalam bentuk pengobatan medikal di rumah sakit. Hal ini terjadi bila ada kesepakatan spontan antara tersangka dan korban yang lebih memilih menuju dukun patah terdekat. Kesepakatan spontan antara pihak tersangka dan korban dalam praktiknya di lapangan dapat kita simpulkan sebagai wujud pelaksanaan hak atas korban kecelakaan lalu lintas. Ganti kerugian merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sementara sebelumnya dalam Pasal 234 dijelaskan bahwa:

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika :
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau;
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bunyi Pasal 234 diatas menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan untuk memberikan biaya ganti kerugian kepada Penumpang dan Pemilik Barang dan/ atau pihak ketiga yang mana dikarenakan kelalaian pengemudi. Hal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang disebutkan diatas bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang diderita baik penumpang atau pemilik barang. Pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang disebutkan diatas disesuaikan kembali menurut tingkat kesalahan akibat kelalaian tersebut. Selain beban mengganti kerugian kepada korban

kecelakaan, pihak-pihak tersebut juga dibebankan untuk mengganti kerusakan jalan dan perlengkapan jalan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengemudi. Dalam hal korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, Pasal 235 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan ganti kerugian kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Besarnya nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan putusan pengadilan sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas ringan nilai ganti rugi dapat dicapai melalui kesepakatan para pihak di luar pengadilan. Namun, pemberian ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas bukanlah hal baru, dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah diatur dalam *Werverkeersordonnantie*" (*Staatsblad* 1933 Nomor 86) lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan & Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 Nomor 86). Dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Seiring waktu Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

B. Peranan Satlantas Polresta Deli Serdang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah.²⁴ Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.²⁵ Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa

²⁴ R. Sutyono Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

²⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 242

yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Adapun peran Polri saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah salah satu tugas pokok dari wewenang dan fungsi kepolisian. Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang berbunyi, ”menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”. Bentuk penegakan hukum dari kepolisian dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat terutama pengguna jalan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu bentuk pengayoman tersebut adalah penyidikan guna mengidentifikasi kronologi suatu perkara tindak pidana kejahatan berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, merupakan peranan yang sangat penting, hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas wewenang kepolisian. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta yang sering terjadi dilapangan, menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan hak yang memadai. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Padahal korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Aipda Maskurniasi mengatakan peran Polisi dalam mewujudkan perlindungan hak korban di Satlantas Polres Deli Serdang. dalam penyelesaian masalah kecelakaan lalu lintas, khususnya hak korban kecelakaan lalu lintas pihak kepolisian masih kesulitan guna memberikan kepuasan kepada korban untuk memeberikan hak-hak korban, seperti mengungkap pelaku yang melarikan diri agar korban mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku, membuat laporan kepada pihak Jasa Raharja guna terpenuhinya santunan kepada korban tersebut, sebagian besar hak-hak korban belum terpenuhi maksimal. Polisi hanya memenuhi hak korban dengan cara menolong korban, secara finansial sebagian besar korban belum mendapatkannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian. Kecelakaan yang ditimbulkan tersebut bukan hanya berupa tabrakan, baik antar sesama kendaraan bermotor maupun antara kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya, tetapi dapat pula berupa kecelakaan lainnya seperti jatuhnya penumpang dari bus kota ataupun jatuhnya kendaraan umum antar kota ke dalam jurang.²⁶ Dalam kecelakaan semacam itu, pada umumnya orang akan mempermasalahkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan itu. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Aipda Maskurniasi ia mengatakan Unit SatLantas (Satuan Lalu Lintas) yang berada di bawah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Deli Serdang bertugas khusus menangani lalu lintas dan angkutan jalan. Petugas satlantas terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam menangani lalu lintas berpacu pada prosedur yang telah diberlakukan, yaitu:

1. Polisi satlantas menerima laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian.
2. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait yang berhubungan dengan segala kegiatan yang menyangkut bidang keamanan, ketertiban dan kelancaran dan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan.
3. Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera, yaitu dengan : \
 - a. Kendaraan bermotor unit kecelakaan lalu lintas lengkap dengan “ Traffic Accident Kit.
 - b. Menyiapkan petugas minimal 4 (empat) orang dengan pembagian tugas 2 (dua) orang mengamankan dan mengatur arus lalu lintas , 2 (dua) orang melakukan pengukuran, pendataan, pemotretan, membantu/menolong korban dan mengumpulkan barang bukti.
4. Menolong korban kecelakaan lalu lintas dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat.
5. Mengamankan barang-bukti.
6. Melakukan olah Tempat kejadian Perkara.

²⁶ Marianna Sutadi, 1992, Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 1

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka.
8. Melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Meminta surat-surat dari dinas yang terkait:
 - a. Surat visum dari dokter untuk korban luka atau meninggal.
 - b. Surat permintaan penetapan penyitaan dari pengadilan.
 - c. Surat penyitaan dari DLLAJR.
9. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum:
 - a. Sebagai catatan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas.
 - b. Upaya tindak lanjut yaitu Penyidikan perkaranya.
 - c. Sebagai dasar pelayanan atau pembayaran Klaim Asuransi Jasa Raharja, asuransi kendaraan dan asuransi jiwa lainnya.
 - d. Sebagai data untuk menentukan upaya tindak lanjut Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Aipda Maskurniasi ia menambahkan mengenai tata cara menolong korban kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Deli Serdang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 19 yakni:

- 1) Petugas Polri dan/atau bersama dengan petugas medis yang mendatangi TKP wajib segera memberikan pertolongan pertama agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk.
- 2) Pemberian Pertolongan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD) meliputi:
 - a. Korban patah tulang dijaga tetap pada posisi semula dan pada saat akan dibawa ke rumah sakit, posisi korban diusahakan tetap seperti saat ditemukan di TKP;
 - b. Korban yang anggota badannya terhimpit kendaraan dan mengalami pendarahan wajib diupayakan penghentian pendarahan sebelum dilakukan pertolongan lebih lanjut;
 - c. Korban sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulans atau kendaraan petugas Polri;

- d. Dalam hal posisi korban mengganggu kelancaran arus lalu lintas, korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula; dan
- e. Dalam hal kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia, dapat digunakan kendaraan lain dengan terlebih dahulu mencatat identitas kendaraan dan pengemudi serta rumah sakit tempat korban akan dirawat.

Adapun dalam Pasal 20 Dalam Pemberian Pertolongan terhadap korban, petugas Polri wajib:

- a. Mengetahui dan mencatat identitas korban dan identitas kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. Memberikan informasi kepada keluarga korban dan
- c. an PT. Jasa Raharja (persero) tentang kondisi korban; dan
- d. Mengamankan dan mencatat barang berharga milik korban, untuk kemudian diserahkan kepada korban atau keluarga korban

Penutup

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap korban tersebut menyangkut hak-hak yang di dapatnya apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 240. Peranan Polisi dalam mewujudkan perlindungan hak korban di Satlantas Polres Deli Serdang. dalam penyelesaian masalah kecelakaan lalu lintas, khususnya hak korban kecelakaan lalu lintas pihak kepolisian selalu mencoba memberikan kepuasan kepada korban untuk memeberikan hak-hak korban, seperti mengungkap pelaku yang melarikan diri agar korban mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku, membuat laporan kepada pihak Jasa Raharja guna terpenuhinya santunan kepada korban tersebut, sebagian besar hak-hak korban belum terpenuhi maksimal. Polisi hanya memenuhi hak korban dengan cara menolong korban, secara finansial sebagian besar korban belum mendapatkannya.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum yakni Sosilalisasi Undang-undang Lalu Lintas, Penyelenggaraan Operasi Kepolisian di Bidang Lalu Lintas Satlantas

Pustaka Acuan

- C.S.T Kansil dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Dijalan Raya*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, CV Rajawali, Jakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Philipus M Hadjon, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soekanto & Soerjono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2001, *Hukum dan Viktimologi*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Juan Febrianto, 2013, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Ikhsan, 2009, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Pustaka Mandiri, Jogjakarta.
- Hadiman H, 1986, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gadhesapura Mas, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- <https://idtesis.com>, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB.

[Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/) diakses pada tanggal 01 September 2020, pukul. 20.00 WIB.